



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAJAR CAHYONO bin SUGIMAN;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jambean, Rt 01,Rw 01, Ds. Sriwedari, Ke
c. Salaman, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Awan Syah Putra, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berkantor di Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Mkd., tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Mkd., tanggal 19 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Mkd., tanggal 19 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR CAHYONO Bin SUGIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa FAJAR CAHYONO Bin SUGIMAN dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing + 1 Kg.
 - 5 (lima) lembar kertas sumbu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah Nopol: AA-4003-VG beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada saksi ANANG RIFA'I AJI PANGESTU bin SUPADI;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal 2 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJAR CAHYONO Bin SUGIMAN pada hari Jumat tanggal 07 Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, yang terletak di Dusun Jurusawah, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Terdakwa mengirimkan komentar menggunakan akun *facebook* dengan nama @Mackenzi etk, pada unggahan orang lain di *facebook* yang sedang mencari obat mercon. Dalam komentar pada unggahan *facebook* tersebut Terdakwa menyatakan memiliki obat mercon dan dijual dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Tiap kilogramnya, dan Terdakwa mencantumkan nomor hp pada komentar tersebut, Namun faktanya ketika Terdakwa mengirim komentar tersebut Terdakwa belum memiliki obat mercon. Kemudian dikarenakan banyak yang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan obat mercon, Terdakwa mengingat pernah mendapatkan informasi bahwa Saksi ACHMAD MUNTOHARUN (Penuntutan dilakukan terpisah) membuat bahan peledak berupa obat mercon.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa akan membeli obat mercon ke rumah Saksi ACHMAD MUNTOHARUN yang terletak di Dusun Pranan RT 08/ RW 04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dikarenakan Terdakwa sedang tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa mengajak saksi YANUAR Alias YAYAN untuk mengantar Terdakwa membeli obat mercon. Sesampainya di rumah Saksi ACHMAD MUNTOHARUN Terdakwa awalnya hendak membeli obat mercon sebanyak 7 (tujuh) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap kilogramnya. Namun, saat Saksi ACHMAD MUNTOHARUN meracik obat mercon tersebut hanya ada 5 (lima) kilogram. Terdakwa tetap membayar sejumlah Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 7(tujuh)

Hal 3 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dengan kesepekatan 2(dua) kilogram sisanya diberikan ketika Saksi ACHMAD MUNTOHARUN sudah memiliki lagi stok obat mercon.

Bahwa saat Terdakwa menunggu Saksi ACHMAD MUNTOHARUN meracik obat mercon Terdakwa juga sambil berkomunikasi dengan calon pembeli obat mercon untuk menentukan lokasi COD dan meminta menunggu Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut. Kemudian saat sedang menunggu obat mercon tersebut diracik Sdr. YANUAR Alias YAYAN pamit kepada Terdakwa untuk pulang duluan, lalu Terdakwa berpesan kepada Sdr. YANUAR Alias YAYAN untuk menyuruh Saksi ANANG RIFAI AJI PANGESTU agar menjemput Terdakwa, kemudian tidak selang berapa lama Saksi ANANG RIFAI AJI PANGESTU menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan Nopol : AA-4003-VG milik Saksi LUCIYONO HANDAYANTO, datang ke rumah Saksi ACHMAD MUNTOHARUN untuk menjemput Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada Saksi ACHMAD MUNTOHARUN dan Terdakwa menerima obat mercon sejumlah 5 (lima) kg Terdakwa berpamitan untuk pulang. Kemudian setelah Terdakwa menguasai 5 (lima) Kg obat mercon, terdakwa memberikan kabar kepada orang yang ingin membeli obat mercon dan langsung menuju lokasi COD yang sudah disepakati dengan ditemani oleh Saksi ANANG RIFAI AJI PANGESTU. Saat Terdakwa sampai di Pertigaan Dusun Kragilan, Desa Sriwedari Terdakwa meninggalkan 2 (dua) Kg obat mercon di pinggir sawah yang rencananya akan Terdakwa jual ke pembeli lain. Kemudian saat Terdakwa sampai di lokasi COD di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, yang terletak di Dusun Jurusawah, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Terdakwa dan Saksi ANANG RIFAI AJI PANGESTU langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian tersebut menanyakan sisa obat mercon yang dimiliki oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi ANANG RIFAI AJI PANGESTU bersama dengan Petugas Kepolisian menuju Pertigaan Dusun Kragilan, Desa Sriwedari tepat dimana Terdakwa meninggalkan 2 Kg obat mercon di pinggir sawah, dan kemudian menuju ke rumah Saksi ACHMAD MUNTOHARUN yang terletak di Dusun Pranan RT 08/ RW 04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi ALFIAN PRABANTORO dan saksi RIZKY DWI FIRMANSYAH yang kemudian ditemukan : 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing \pm 1 (satu) Kg, 5 (lima) lembar kertas sumbu, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309. Bahwa saat dilakukan interogasi yang meracik obat mercon tersebut adalah Saksi ACHMAD

Hal 4 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTOHARUN dan Terdakwa membeli obat mercon siap pakai dari Saksi ACHMAD MUNTOHARUN dengan harga dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap kilogramnya dan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tiap kilogramnya, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap kilogramnya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIO), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIOz), unsur Karbon (C) dan Belerang/ Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUKRISTİYANTO Bin HADI SUYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dsn. Jurusawah Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang saksi bersama saksi ALFIAN PRABANTORO beserta tim telah mengamankan Terdakwa FAJAR CAHYONO bin SUGIMAN karena memiliki bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi;
 - Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;

Hal 5 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli dari saksi ACHMAD MUTHOHARUN
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD MUTHOHARUN ditangkap oleh saksi beserta tim pada hari yang sama Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dsn. Paranan RT.08 RW.04 Ds. Ngendrosari Kec. Kajoran Kab. Magelang karena telah menjual, bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ACHMAD MUTHOHARUN menjual kepada Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan melalui facebook sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing hasil penjualan bahan peledak/obat petasan jadi tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/Kg;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan melakukan penjualan obat bahan petasan dan obat petasan jadi tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dsn. Jurusawah Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang saksi bersama saksi SUKRISTIYANTO Bin HADI SUYOTO beserta tim telah mengamankan Terdakwa FAJAR CAHYONO bin SUGIMAN karena memiliki bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
- Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli dari saksi ACHMAD MUTHOHARUN
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD MUTHOHARUN ditangkap oleh saksi beserta tim pada hari yang sama Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul

Hal 6 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dsn. Paranan RT.08 RW.04 Ds. Ngendrosari Kec. Kajoran Kab. Magelang karena telah menjual, bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ACHMAD MUTHOHARUN menjual kepada Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan melalui facebook sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing hasil penjualan bahan peledak/obat petasan jadi tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/Kg;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan melakukan penjualan obat bahan petasan dan obat petasan jadi tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dsn. Jurusawah Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dari saksi ACHMAD MUTHOHARUN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi ACHMAD MUTHOHARUN yang beralamat di Dsn. Pranan, Ds. Ngendrosari, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat mercon jadi tersebut untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan cara ditawarkan melalui facebook sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan perkilogram sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan membeli mercon/petasan pada saat malam hari raya idul fitri;

Hal 7 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ACHMAD MUTHOHARUN ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari yang sama Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dsn. Paranan RT.08 RW.04 Ds. Ngendrosari Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa saksi ACHMAD MUTHOHARUN membuat bahan peledak berupa obat mercon dengan cara membuatnya sendiri dengan bahan-bahan berupa Brom, Belerang, dan Potasium, sedangkan untuk komposisinya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan bahan peledak / obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg.;
- b. 5 (lima) lembar kertas sumbu;
- c. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah Nopol: AA-4003-VG beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₂), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fajar Cahyo bin Sugiman diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Sukristianto Bin Haryanto dan Alfian Prabantoro Bin

Hal 8 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dusun Jurusawah, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang karena memiliki bahan peledak berupa obat petasan jadi;

- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dari saksi ACHMAD MUTHOHARUN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi ACHMAD MUTHOHARUN yang beralamat di Dsn. Pranan, Ds. Ngendrosari, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat mercon jadi tersebut untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan cara ditawarkan melalui facebook sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan perkilogram sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan membeli mercon/petasan pada saat malam hari raya idul fitri;
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD MUTHOHARUN ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari yang sama Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dsn. Paranan RT.08 RW.04 Ds. Ngendrosari Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa saksi ACHMAD MUTHOHARUN membuat bahan peledak berupa obat mercon dengan cara membuatnya sendiri dengan bahan-bahan berupa Brom, Belerang, dan Potasium;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki dan menyimpan bahan peledak / obat mercon tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIO), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia

Hal 9 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalium Klorat (KClO₃), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang bernama Fajar Cahyo bin Sugiman yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 10 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa Fajar Cahyo bin Sugiman diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Sukristianto Bin Haryanto dan Alfian Prabantoro Bin Bambang, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dusun Jurusawah, Desa Menoreh, Kecamatan

Hal 11 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salaman, Kabupaten Magelang karena memiliki bahan peledak berupa obat petasan jadi;

Menimbang, bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309 dan Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dari saksi ACHMAD MUTHOHARUN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi ACHMAD MUTHOHARUN yang beralamat di Dsn. Pranan, Ds. Ngendrosari, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat mercon jadi tersebut untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan cara ditawarkan melalui facebook sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan perkilogram sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan membeli mercon/petasan pada saat malam hari raya idul fitri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ACHMAD MUTHOHARUN ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari yang sama Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dsn. Paranan RT.08 RW.04 Ds. Ngendrosari Kec. Kajoran Kab. Magelang dan saksi ACHMAD MUTHOHARUN membuat bahan peledak berupa obat mercon dengan cara membuatnya sendiri dengan bahan-bahan berupa Brom, Belerang, dan Potasium;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIO), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIOz), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-

Hal 12 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ± 1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu adalah milik Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang bukti tersebut merupakan barang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri dan juga orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Cahyo bin Sugiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing ± 1 Kg.;
 - b. 5 (lima) lembar kertas sumbu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah Nopol: AA-4003-VG beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu

Hal 14 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 Hal, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)